

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

Wargamekar, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 082119197474

<https://lpnbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWILKEMKUMHAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG



Cuti Menjelang Bebas Terhadap Pidana

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen: a. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan 997 melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
6. Bagi WNA harus melengkapi dokumen: a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia. b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB - Interpol Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

Wargamekar, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 082119197474

<https://lpnbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

1. Surat keterangan tidak terdaftar dalam Fed Notice dan Jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat;
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB;
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Bebas kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

Prosedur Pelayanan Pengaduan:

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via SMS / Whatsapp (082119197474);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.